

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1969
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1969 TENTANG PENETAPAN
BERBAGAI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI
UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa perlu diadakan peraturan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 7 tahun 1969 tentang penetapan berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1969 (Lembaran-Negara tahun 1969 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 1969 tentang penetapan berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-undang Nomor 7 tahun 1969 tentang penetapan berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang, sejak disahkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1969 tersebut, menjadi Undang-undang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perkataan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang" diganti dengan perkataan "Undang-undang."
- b. Nomor Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi nomor Undang-undang yang menggantinya dengan ditambah huruf "Prp" dibelakangnya.
- c. Tahun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi tahun Undang-undang yang menggantinya.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 1969.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 1969.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH
Mayor Jenderal TNI

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1969/50